



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUALIM alias ALIM bin MUHAMMAD ANAS;**

Tempat Lahir : Tanah Grogot;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/13 Desember 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan D.I. Panjaitan RT 002, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Desa Tepian Batang RT 005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUALIM alias ALIM bin MUHAMMAD ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Pertama surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna merah; Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara Ahmad Badarani alias Amad bin Mikamto;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP; Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz atas nama Hendrik Aris Pratama, S.H. dengan nomor plat KT 1168 LL;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor plat KT 1168 LL dengan nomor rangka MHRGE8760BJ202954 dengan nomor mesin L15A7-4740096; Dirampas untuk untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 214/Pid.

Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUALIM alias ALIM bin MUHAMMAD ANAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna merah;
Nomor 1–2 tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad bin Mikamto;
 3. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;
Nomor 3 tersebut agar dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz;
 5. 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz atas nama Hendrik Aris Pratama, S.H. dengan nomor plat KT 1168 LL;
 6. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor plat KT 1168 LL dengan nomor rangka MHRGE8760BJ202954 dengan nomor mesin L15A7-4740096;
Nomor 4–6 tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jawariyah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 415/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 214/Pid.Sus/ 2024/PN Tgt tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya:
 1. Menyatakan Terdakwa MUALIM alias ALIM bin MUHAMMAD ANAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti;
 1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna merah;Nomor 1–2 tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad bin Mikamto;
 3. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;
 - Nomor 3 tersebut agar dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz;
 5. 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz atas nama Hendrik Aris Pratama, S.H. dengan nomor plat KT 1168 LL;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor plat KT 1168 LL dengan nomor rangka MHRGE8760BJ202954 dengan nomor mesin L15A7-4740096;

Nomor 4 – 6 tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jawariyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser pada tanggal 24 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 9 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2024, namun tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 8 Januari 2025. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa MUALIM

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALM-SH MUHAMMAD ANAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menambah/memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan agar menjadi efek jera pada masa yang akan datang;

- Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad bin Mikamto duduk di ruang keluarga, tidak lama kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman keluar dari kamar dan berkata "Ini nah yank buat dipake (sabu)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman memberikan Saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk dipakai dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad bin Mikamto, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor plat KT 1168 LL berikut 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz atas nama Hendrik Aris Pratama, S.H., tersebut merupakan milik dari Ibu Terdakwa yang bernama Saksi Jawariah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 134/ 10966.00/2024 tanggal 7 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan total berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman dan Saksi Ahmad;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut sesungguhnya konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan mengikuti doktrin bahwa hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa MUALIM alias ALIM bin MUHAMMAD ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Pertama surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 415/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 16 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 November 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUALIM alias ALIM bin MUHAMMAD ANAS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASER** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 415/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 16 Desember 2024 yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 214/Pid.

Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 November 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3663 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)